



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Teddi Renyut, berkedudukan di jalan Atlanta 1 No. 2 Puri Mansion, Meruya Selatan, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benryi Napitupulu, SH. Raymond R. Morintoh, SH, MH., Mardin SH., MH. dan Edo Jonathan Silaen, SH., masing-masing Advokat/Konsultan Hukum beralamat di jalan Malibela KPR. Griya Pesona Blok A-3 Kel. Klawalu, Distrik Sorong Timur Kota Sorong-Papua Barat Daya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Bernard Sagrim, bertempat tinggal di Jalan Sakura, Klamalu, Mariat, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 7 Februari 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2016 TERGUGAT mendatangi kantor dari PENGGUGAT untuk maksud meminjam uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maybrat pada tahun 2017-2022;

- Bahwa dari pertemuan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terjadi kesepakatan pinjaman meminjam uang dimana Pinjam meminjam uang tersebut dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yang di totalkan sebesar **Rp. 52.099.118.025,00 (Lima puluh dua milyar Sembilan puluh Sembilan juta seratus delapan belas ribu dua puluh lima rupiah);**

- Bahwa setelah TERGUGAT terpilih dan dilantik pada tanggal 22 Agustus 2017 sebagai Bupati Maybrat periode 2017-2022, TERGUGAT belum pernah mengembalikan pinjaman tersebut yang berjumlah total Rp. 52.099.118.025,00 (Lima puluh dua milyar Sembilan puluh Sembilan juta seratus delapan belas ribu dua puluh lima rupiah);

- Bahwa telah berulang kali PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT agar mengembalikan Pinjaman yang berjumlah total Rp. 52.099.118.025,00 (lima puluh dua milyar Sembilan puluh Sembilan juta seratus delapan belas ribu dua puluh lima rupiah) namun belum ada jawaban dan setelah diberikan Somasi pada tanggal 29 Januari 2020 oleh kuasa hukum PENGUGAT kemudian TERGUGAT mengembalikan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah TERGUGAT mengembalikan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya TERGUGAT tidak pernah melakukan pengembalian pinjaman tersebut;

- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2023 terjadi pertemuan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan melakukan perhitungan kembali hutang dan disepakatilah sisa hutang keseluruhan dari TERGUGAT sebesar **Rp. 36.640.000.000,- (Tiga puluh enam milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Perdamaian pada tanggal 09 Juni 2023;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perdamaian tanggal 09 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pada waktu penanda tangan Berita Acara Perdamaian **TERGUGAT akan membayar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan sisa nya akan dibayar secara bertahap yaitu Rp. 2.500.000.000,- akan dibayarkan pada akhir bulan Agustus dan sisanya akan dibayar secara bertahap sampai tanggal 09 Juni 2026 sebesar Rp. 29.140.000.000 (dua puluh Sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah);**

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **18/Pdt.G/2024/PN Son**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penandatanganan Berita Acara Perdamaian TERGUGAT telah melakukan pembayaran Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Perdamaian TERGUGAT berjanji akan membayar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) pada akhir bulan Agustus 2023 dan sisanya akan dilunasi secara bertahap sampai pada tanggal 09 Juni 2026;
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2023 dan bulan September 2023 PENGUGAT telah berulang kali menghubungi TERGUGAT untuk mentaati isi Berita Acara Perdamaian agar segera membayar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tetapi TERGUGAT tidak menanggapi dan tidak melaksanakan isi Berita Acara Perdamaian;
- Bahwa oleh karena secara lisan tidak ditanggapi maka PENGUGAT melalui kuasa hukumnya melakukan Somasi pada tanggal 31 Oktober 2023 dan tanggal 09 November 2023 tetapi tidak ada tanggapan juga dari TERGUGAT dan sampai saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sorong TERGUGAT belum melaksanakan isi Berita Acara Perdamaian tertanggal 09 Juni 2023.;
- Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak melaksanakan Berita Acara Perdamaian Tertanggal 09 Juni 2023 yaitu yang seharusnya pada akhir bulan Agustus TERGUGAT membayar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tetapi TERGUGAT tidak melaksanakannya maka secara sah dan meyakinkan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
- Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memenuhi isi Berita Acara Perdamaian tanggal 09 Juni 2023 yaitu pada akhir bulan Agustus TERGUGAT harus membayar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) maka sesuai isi Berita Acara Perdamaian poin 3 yang menyatakan

"Penyerahan selanjutnya sebesar Rp. 29.140.000.000 (dua puluh Sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah) akan dilaksanakan bertahap dalam waktu paling lambat 3 tahun sejak tanggal berita acara perdamaian ini yaitu tanggal 09 Juni 2026"

Oleh karena TERGUGAT tidak menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sesuai isi Berita Acara Perdamaian maka penyerahan selanjutnya yang diberikan secara

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Son



bertahap tidak tercapai dengan demikian TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;

- Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang Ingkar Janji (wanprestasi) tidak memenuhi isi Berita Acara Perdamaian tanggal 09 Juni 2023, maka PENGGUGAT sangat dirugikan yang **total kerugian materiil dan imateriil berjumlah Rp. 34.222.000.000,- (tiga puluh empat milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah)** yang dapat diperincikan sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil

1. Kerugian yang diderita PENGGUGAT karena belum dikembalikan pinjaman adalah sebesar hutang pokok Rp. 36.640.000.000 - Rp. 5.000.000.000,- = **Rp. 31.640.000.000,- (tiga puluh satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);**

2. Bahwa uang PENGGUGAT yang selalu disimpan di Bank dengan selalu memperoleh bunga setiap bulan, oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar kepada PENGGUGAT bunga sebesar 5 % (lima persen) dari Rp **31.640.000.000,- = 1.582.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta ribu rupiah) Setiap bulan** Dihitung sejak bulan September 2023 sampai putusan perkara ini dilaksanakan atau dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Sorong;

B. Kerugian Imateriil

- Waktu banyak tersita, tenaga, pikiran sepenuhnya diarahkan kepada bagaimana cara penyelesaian masalah ini, sehingga kadang-kadang pekerjaan lain terbengkalai dan membuat stress pikiran akibat dari ulah TERGUGAT sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT yang dapat ditaksir dengan uang sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);**

- Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini maka mohon kepada Pengadilan Negeri Sorong untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT;

- Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT berdasar pada alat bukti otentik, Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT mengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian hukum dalam posita gugatan PENGUGAT tersebut di atas, PENGUGAT mohon kiranya Ketua dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakan pada harta kekayaan TERGUGAT adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajiban adalah perbuatan Ingkar Janji atau wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar **kerugian materiil dan imateriil berjumlah sebesar Rp. 34.222.000.000,- (tiga puluh empat milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah)** yang dapat diperincikan sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil

1. Kerugian yang diderita PENGUGAT karena belum dikembalikan pinjaman adalah sebesar hutang pokok Rp. 36.640.000.000 dikurang Rp. 5.000.000.000,- = **Rp. 31.640.000.000,- (tiga puluh satu milyar enam ratus empat puluh dua juta rupiah);**
2. Uang PENGUGAT yang selalu disimpan di Bank dengan selalu memperoleh bunga setiap bulan, oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar kepada PENGUGAT bunga sebesar 5 % (lima persen) dari Rp **31.640.000.000,- = 1.582.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta ribu rupiah). Setiap bulan** Dihitung sejak bulan September 2023 sampai putusan perkara ini dilaksanakan atau dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Sorong;

B. Kerugian Imateriil

- Waktu banyak tersita, tenaga, pikiran sepenuhnya diarahkan kepada bagaimana cara penyelesaian masalah ini, sehingga kadang-kadang pekerjaan lain terbengkalai dan membuat stress pikiran akibat dari ulah TERGUGAT sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT yang dapat ditaksir dengan uang sebesar **Rp. 1. 000.000.000,00 (satu milliard rupiah);**

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **18/Pdt.G/2024/PN Son**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT mempergunakan upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pihak Penggugat hadir Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Februari 2024 (panggilan tercatat), risalah panggilan sidang tanggal 26 Februari 2024 (panggilan tercatat), dan tanggal 4 Maret 2024, dan tanggal 18 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim menganggap perlu pemeriksaan tetap dilanjutkan, karena ketidakhadiran Tergugat dipersidangan telah dipanggil oleh Jurusita secara sah dan patut menurut hukum, lagi pula pihak Penggugat tetap

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **18/Pdt.G/2024/PN Son**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili pokok gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat telah pula bermeterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotokopi Berita acara perdamaian tanggal 9 Juni 2023 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Somasi/teguran tanggal 31 Oktober 2023 kepada Berard Sagrim diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Tanda terima surat somasi tanggal 31 Oktober 2023 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Somasi/teguran ke II tanggal 9 November 2023 kepada Berard Sagrim diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Tanda terima surat somasi tanggal 9 November 2023 diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing

1. Saksi **M. Yasin Djamaludin, S.H.**, dan 2. Saksi **Mohamat Sangaji**, yang mana Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **M. Yasin Djamaludin, S.H.**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan hutang piutang atau pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu terkait perjanjian yang Penggugat dan Tergugat buat terjadi sekitar tahun 2017 - 2022 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kuliah dimana saksi menganggap sebagai orang tua dari Penggugat hingga akhirnya Penggugat tamat kuliah dan menjadi pengusaha;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat terkait perjanjian antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **18/Pdt.G/2024/PN Son**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tahun 2016 dimana Penggugat menceritakan pada saksi kalau Tergugat ada meminjam uang pada Penggugat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maybrat pada tahun 2017-2022, namun setelah Tergugat dilantik Tergugat tidak mengembalikan pinjamannya tersebut;

- Bahwa Penggugat pernah meminta saksi untuk koordinasi dengan Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat namun belum ada jawaban sehingga Penggugat meminta saksi sebagai pengacara Penggugat untuk mengirim somasi pada Tergugat kemudian Tergugat mengembalikan uang Penggugat sejumlah **Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)**, dan untuk pembayaran sisanya saksi selaku kuasa hukum Penggugat diminta untuk ke Sorong dan bertemu dengan Pak Efendi yang akan membayar sisa utang dari Tergugat

- Bahwa setelah pembayaran Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tersebut selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2023 terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat dan melakukan perhitungan kembali hutang, dan disepakatilah sisa hutang keseluruhan dari Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 36.640.000.000,-** (tiga puluh enam milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Perdamaian pada tanggal 09 Juni 2023;

- Bahwa yang membuat draf perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat adalah saksi sendiri, saksi membuat draf berita acara perdamaian;

- Bahwa pada saat penandatanganan Berita Acara Perdamaian TERGUGAT telah melakukan pembayaran Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Perdamaian TERGUGAT berjanji akan membayar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) pada akhir bulan Agustus 2023 dan sisanya akan dilunasi secara bertahap sampai pada tanggal 09 Juni 2026 namun sampai akhir bulan Agustus 2023 Tergugat tidak lagi mentaati isi dari beita acara perdamaian;

- Bahwa langkah yang dilakukan oleh Penggugat setelah mengetahui kalau Tergugat tidak mentaati isi dari berita acara perdamaian adalah berulang kali Penggugat serta pihak-pihak dari Penggugat menghubungi Tergugat untuk mengingatkan agar Tergugat mentaati isi Berita Acara Perdamaian agar segera membayar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) namun tetap tidak

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **18/Pdt.G/2024/PN Son**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggapi oleh Tergugat hingga akhirnya Penggugat melalui Kuasa hukumnya pada tanggal 9 November 2023 mengirim somasi pada Tergugat ;

- Bahwa pada saat menyampaikan somasi, tergugat sendiri yang menerima somasi tersebut;
- Bahwa saksi yakin ada keinginan Tergugat untuk membayar utangnya karena pada bulan Agustus Tergugat pernah mengirim foto mobil fortuner, STNK, BPKB dan meminta saksi untuk mencari pasar tapi mobil tersebut tidak terjual;
- Bahwa yang saksi tahu hutang Tergugat yang belum terbayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp.31.640.000.000,-(tiga puluh satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan itu belum ditambah bunga ;
- Bahwa menurut saksi Tergugat mampu untuk membayarnya hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini hutang Tergugat kepada Penggugat belum dilunasi;
- Bahwa dalam berita acara perdamaian alamat Tergugat di Ayamaru namun Tergugat saat menandatangani surat berita acara perdamaian tersebut di KM.10 yakni di tempat tinggal Tergugat dimana yang hadir saat itu adalah istri Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa alamat tempat tinggal Tergugat banyak ada di Jakarta, di kota Sorong dan di Maybrat;

2. Saksi **Mohamat Sangaji.**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Teddi Renyut (Penggugat) dan Bernad Sagrim (Tergugat) pada saat saksi diminta untuk mengantar Teddi Renyut (Penggugat) untuk bertemu dengan Bernard Sagrim (Tergugat) di perusahaan TPJ;
- Bahwa saksi disuruh mengantar Teddi Renyut (Penggugat) untuk bertemu dengan Bernard Sagrim (Tergugat) sekitar tanggal 8 Juni 2023;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh bos saksi untuk menjemput saudara Yasin Djamaludin di bandara, saat saksi menjemput saudara Yasin Djamaludin ternyata ada saudara Teddi Renyut (Penggugat) ikut

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **18/Pdt.G/2024/PN Son**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamanya kemudian kami pergi makan, setelah makan saksi diminta untuk mengantar mereka ke perusahaan TPJ di Aimas setibanya disana kami bertemu dengan bos TPJ lalu saudara Yasin Djamaludin, Teddi Renyut (Penggugat) dan bos TPJ duduk dihonai sedangkan saksi pergi kumpul dengan karyawan TPJ yang lainnya untuk bakar ikan, setelah sore harinya saksi melihat saudara Bernard Sagrim (Tergugat) datang bersama istri dan anak-anaknya bertemu dengan saudara Yasin Djamaludin, Teddi Renyut (Penggugat) dan bos TPJ. kurang lebih 2 jam kemudian ada mobil yang datang lalu saksi diminta oleh saudara Yasin Djamaludin untuk membuka pintu mobil lalu saksi diminta untuk mengambil kantong plastik dari mobil yang baru datang untuk dipindahkan ke mobil yang saksi kendarai, setelah selesai saksi mengunci pintu mobil, tidak lama kemudian saudara Bernard Sagrim (Tergugat) pulang lalu saksi disuruh untuk mengantar Yasin Djamaludin ke hotel Luxio dan mengantar Teddi Renyut (Penggugat) kerumahnya sesampai di rumah saudara Teddi Renyut (Penggugat) saksi disuruh untuk menurunkan kantong plastik dan membawanya kedalam rumah Teddi Renyut (Penggugat) setelah selesai saksi pulang ke rumah;

- Bahwa saksi tahu isi dari kantong plastik yang saksi bawa ke rumah saudara Teddi Renyut (Penggugat) adalah uang pecahan 100 ribu dan 50 ribuan;
- Bahwa saksi membawa 5 kantong plastik;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kantong plastik tersebut isinya adalah uang karena pada saat saksi mengangkat kantong plastik yang ke lima ternyata terbuka dan kelihatan isinya adalah uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saudara Bernard Sagrim (Tergugat) memberikan uang tersebut kepada Teddy Renyut (Penggugat)
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saudara Bernard Sagrim (Tergugat) ada mempunyai hutang pada Teddy Renyut (Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum (1) belum dapat dipertimbangkan karena dikabulkan petitum (1) bergantung pada petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan diatas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **18/Pdt.G/2024/PN Son**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 (dua) yang menyatakan menyatakan sita jaminan yang diletakan pada harta kekayaan Tergugat adalah sah dan berharga (*Conservatoir beslag*), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan berlangsung tidak dilakukan sita jaminan terhadap objek, maka tuntutan Penggugat tersebut pada petitum gugatan angka 2 (dua) tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek alat bukti sebagai berikut;

1. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti surat tertanda berupa P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 selain bukti surat yang diajukan oleh Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi M. Yasin Djamaludin, S.H, dan Saksi Mohamat Sangaji;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, ternyata bahwa inti dari gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2023 terjadi pertemuan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan melakukan perhitungan kembali hutang dan disepakatilah sisa hutang keseluruhan dari TERGUGAT sebesar Rp. 36.640.000.000,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Perdamaian pada tanggal 09 Juni 2023;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perdamaian tanggal 09 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pada waktu penanda tangan Berita Acara Perdamaian TERGUGAT akan membayar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan sisa nya akan dibayar secara bertahap yaitu Rp. 2.500.000.000,00 akan dibayarkan pada akhir bulan Agustus dan sisanya akan dibayar secara bertahap sampai tanggal 09 Juni 2026 sebesar Rp. 29.140.000.000,00 (dua puluh Sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat penandatanganan Berita Acara Perdamaian TERGUGAT telah melakukan pembayaran Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Perdamaian TERGUGAT berjanji akan membayar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) pada akhir bulan Agustus 2023 dan sisanya akan dilunasi secara bertahap sampai pada tanggal 09 Juni 2026;

- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2023 dan bulan September 2023 PENGUGAT telah berulang kali menghubungi TERGUGAT untuk mentaati isi Berita Acara Perdamaian agar segera membayar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tetapi TERGUGAT tidak menanggapi dan tidak melaksanakan isi Berita Acara Perdamaian;
- Bahwa oleh karena secara lisan tidak ditanggapi maka PENGUGAT melalui kuasa hukumnya melakukan Somasi pada tanggal 31 Oktober 2023 dan tanggal 09 November 2023 tetapi tidak ada tanggapan juga dari TERGUGAT dan sampai saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sorong TERGUGAT belum melaksanakan isi Berita Acara Perdamaian tertanggal 09 Juni 2023.;
- Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak melaksanakan Berita Acara Perdamaian Tertanggal 09 Juni 2023 yaitu yang seharusnya pada akhir bulan Agustus TERGUGAT membayar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tetapi TERGUGAT tidak melaksanakannya maka secara sah dan meyakinkan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim terdapat beberapa persoalan hukum yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah benar Tergugat mempunyai kewajiban membayar hutang sesuai dengan Berita Acara Perdamaian tertanggal 9 Juni 2023 kepada Penggugat dengan sisa nya akan dibayar secara bertahap yaitu Rp.2.500.000.000,00 akan dibayarkan pada akhir bulan Agustus dan sisanya akan dibayar secara bertahap sampai tanggal 09 Juni 2026 sebesar Rp.29.140.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp.31.640.000.000,00;
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan diatas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berupa Berita Acara Perdamaian mengenai kesepakatan pembayaran antara Penggugat dan Tergugat apakah Sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **18/Pdt.G/2024/PN Son**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam Pasal 1320 KUHPdata ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu, dan;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi-saksi bahwa benar telah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berupa Berita Acara Perdamaian tanggal 09 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pada waktu penanda tangan Berita Acara Perdamaian TERGUGAT akan membayar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan sisa nya akan dibayar secara bertahap yaitu Rp. 2.500.000.000,- akan dibayarkan pada akhir bulan Agustus dan sisanya akan dibayar secara bertahap sampai tanggal 09 Juni 2026 sebesar Rp. 29.140.000.000 (dua puluh Sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah) (vide bukti surat bertanda P-1);

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPdata menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa selain itu pula didalam Pasal 1338 KUHPdata juga menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penggugat tertanda bukti P-1 berupa Berita acara perdamaian tanggal 9 Juni 2023, berdasarkan bukti tersebut menyatakan bahwa pada waktu penanda tangan Berita Acara Perdamaian Tergugat akan membayar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan sisa nya akan dibayar secara bertahap yaitu Rp.2.500.000.000,- akan dibayarkan pada akhir bulan Agustus dan sisanya akan dibayar secara bertahap sampai tanggal 09 Juni 2026 sebesar Rp. 29.140.000.000 (dua puluh Sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum berikutnya yang mengenai menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan **Wanprestasi**;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, Apakah benar Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kriteria cidera janji/wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

- Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- Debitur terlambat memenuhi prestasi;
- Debitur keliru memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kapan seorang debitur dinyatakan cidera janji/wanprestasi, dalam hal perjanjian yang prestasinya untuk tidak berbuat sesuatu, maka seorang debitur dinyatakan wanprestasi apabila ia melakukan perbuatan yang dilarang ia lakukan sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian tersebut, sedangkan dalam perjanjian yang prestasinya berupa memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu, apabila para pihak telah menetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasinya, maka dengan tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut, maka debitur telah dapat ditetapkan melakukan wanprestasi, namun dalam hal tidak ditetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasinya, maka debitur dianggap melakukan wanprestasi apabila ia telah diberi teguran agar memenuhi prestasinya, akan tetapi dalam jangka waktu yang diberikan untuk memenuhi prestasinya sebagaimana yang disebutkan dalam teguran tersebut, debitur tetap tidak melaksanakan prestasinya;

Menimbang, bahwa pada saat penandatanganan Berita Acara Perdamaian Tergugat telah melakukan pembayaran Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Perdamaian Tergugat berjanji akan membayar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) pada akhir bulan Agustus 2023 dan sisanya akan dilunasi secara bertahap sampai pada tanggal 09 Juni 2026;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Agustus 2023 dan bulan September 2023 PENGUGAT telah berulang kali menghubungi TERGUGAT untuk mentaati isi Berita Acara Perdamaian agar segera membayar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tetapi Tergugat tidak menanggapi dan tidak melaksanakan isi Berita Acara Perdamaian, dan Tergugat secara lisan tidak ditanggapi maka Pengugat melalui kuasa hukumnya melakukan Somasi pada tanggal 31 Oktober 2023 dan tanggal 09 November 2023 tetapi tidak ada tanggapan juga dari Tergugat dan sampai saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sorong Tergugat belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi Berita Acara Perdamaian tertanggal 09 Juni 2023 (vide bukti P-2,P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang dihadirkan dipersidangan yaitu saksi Yasin Djamaludin, S.H., dalam kesaksian menyatakan bahwa Bahwa Penggugat pernah meminta saksi untuk koordinasi dengan Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat namun belum ada jawaban sehingga Penggugat meminta saksi sebagai pengacara Penggugat untuk mengirim somasi pada Tergugat kemudian Tergugat mengembalikan uang Penggugat sejumlah **Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)**, dan untuk pembayaran sisanya saksi selaku kuasa hukum Penggugat diminta untuk ke Sorong dan bertemu dengan Pak Efendi yang akan membayar sisa utang dari Tergugat, dan setelah pembayaran Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tersebut selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2023 terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat dan melakukan perhitungan kembali hutang, dan disepakatilah sisa hutang keseluruhan dari Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 36.640.000.000,-** (tiga puluh enam milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Perdamaian pada tanggal 09 Juni 2023;

Menimbang, bahwa langkah yang dilakukan oleh Penggugat setelah mengetahui kalau Tergugat tidak mentaati isi dari berita acara perdamaian adalah berulang kali Penggugat serta pihak-pihak dari Penggugat menghubungi Tergugat untuk mengingatkan agar Tergugat mentaati isi Berita Acara Perdamaian agar segera membayar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) namun tetap tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga akhirnya Penggugat melalui Kuasa hukumnya pada tanggal 9 November 2023 mengirim somasi pada Tergugat dan pada saat menyampaikan somasi, Tergugat sendiri yang menerima somasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Tergugat tidak mematuhi apa yang telah disepakati berdasarkan Berita Acara Perdamaian tertanggal 9 Juni 2023 adalah sah menurut hukum, sehingga petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatan Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka Penggugat berhak untuk menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Pemenuhan perikatan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **18/Pdt.G/2024/PN Son**



2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan persetujuan timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (lima) yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil dan immateriil berjumlah sebesar Rp. 34.222.000.000,- (tiga puluh empat milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah) yang dapat diperincikan sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp.31.640.000.000,00 (tiga puluh satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan surat Penggugat tertanda bukti P-1 berupa Berita acara perdamaian tanggal 9 Juni 2023, berdasarkan bukti tersebut menyatakan bahwa pada waktu penanda tangan Berita Acara Perdamaian Tergugat telah membayar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan sisa nya akan dibayar secara bertahap yaitu Rp.2.500.000.000,- akan dibayarkan pada akhir bulan Agustus dan sisanya akan dibayar secara bertahap sampai tanggal 09 Juni 2026 sebesar Rp. 29.140.000.000 (dua puluh Sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah) dan nilai keseluruhan yang belum dibayarkan sebesar Rp.31.640.000.000,00 (tiga puluh satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila uang sebesar Rp.31.640.000.000,00 (tiga puluh satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) tersebut didepositokan oleh Penggugat selama 1 (satu) tahun dengan suku bunga perbankan pertahunnya sebesar 5% (enam persen), maka Penggugat akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.582.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka sudah sepantasnya apabila kepada Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.33.222.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan ganti kerugian secara immateriil sebagaimana yang terdapat pula didalam petitum angka 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) gugatan Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim hal tersebut patutlah untuk ditolak pula dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas dan rinci mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) dalam surat gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat menggunakan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan putusan serta merta, harus memenuhi ketentuan Pasal 191 R.Bg, Pasal 54 Rv. Disamping memenuhi maksud Pasal tersebut juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang berkaitan dengan ini, yaitu sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit voerbaar bij vooraad*) dan *Provisionil* ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak ditempuh prosedur khusus yang ditentukan untuk putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu/Putusan Serta Merta (*Uit voerbaar bij vooraad*), maka terhadap petitum angka 5 (lima) tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka oleh karenanya kepada Para Tergugat haruslah dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan di tetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebahagian, sehingga petitum angka 1 (satu) tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan harus dikabulkan untuk sebahagian dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **18/Pdt.G/2024/PN Son**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban adalah perbuatan Ingkar Janji atau wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat sebanyak Rp.33.222.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.538.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor Pengadilan Negeri Sorong tanggal 7 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan kuasa Penggugat, tanpa di hadir Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **18/Pdt.G/2024/PN Son**



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
PNPB	Rp. 20.000,00
Sumpah	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp.338.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.538.000,00